

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 25 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan umum harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak membahayakan masyarakat pemakai kendaraan bermotor maupun pemakai jalan. Dalam rangka melaksanakan pengujian kendaraan bermotor diperlukan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang cukup tinggi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota dapat memungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dimaksud, maka perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 42 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Kepmenhub Nomor 110/PR.301/Phb-83; Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengujian kendaraan bermotor;
 3. Nama, objek dan subjek retribusi;
 4. Golongan retribusi;
 5. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 6. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 7. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
 8. Struktur besarnya tarif retribusi;
 9. Wilayah pemungutan;
 10. Pembayaran retribusi;
 11. Sanksi administrasi;
 12. Penagihan retribusi;
 13. Tata cara pemungutan;
 14. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 15. Kedaluwarsa penagihan;
 16. Penyetoran retribusi;
 17. Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi;
 18. Pencabutan tanda lulus uji;
 19. Pembinaan dan pengawasan;
 20. Pembukuan dan pemeriksaan;

21. insentif pemungutan;
22. Penyidikan;
23. Ketentuan pidana;
24. Ketentuan peralihan;
25. Ketentuan lain-lain;
26. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---